



PEMERINTAH PROVINSI JAWATENGGAH
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BANTARBOLANG
Jalan Kaliryung Bantarbolang Pemalang, Jawa Tengah, Kode Pos : 52352,
Telp. (0284) 3290339, Laman <https://sman1bantarbolang.sch.id>
Pos-el sman1bantarbolang : smanba.pemalang@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
SMA NEGERI 1 BANTARBOLANG
NOMOR : 400.3.14.1 / 851 / 2026

TENTANG

PENGUMUMAN CALON MURID YANG DINYATAKAN DITERIMA SECARA
ONLINE BERDASARKAN HASIL SELEKSI JALUR DOMISILI, PRESTASI, AFIRMASI
DAN PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA
SMA NEGERI 1 BANTARBOLANG
TAHUN AJARAN 2026/2027

Menimbang : Bahwa guna informasi dan mengetahui Calon Penerimaan Murid Baru SMA Negeri 1 Bantarbolang Tahun Ajaran 2026/2027 yang dinyatakan diterima secara Online, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pengumuman Calon Murid Yang Dinyatakan Diterima Secara Online Berdasarkan Hasil Seleksi Jalur Domisili, Prestasi, Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua (Mutasi)

Mengingat :

1. Undang - undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Sekolah Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengan Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 100.3.3.1/117/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah No. 100.3.3.1/23693/2026 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan SPMB pada SMA Negeri Dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027.

Memperhatikan : Hasil seleksi SPMB Online Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Calon Murid Yang Dinyatakan Diterima Tahun Ajaran 2026/2027 berdasarkan hasil seleksi Online sebagaimana terlampir;
- Kedua : Kepada Calon Murid Yang Dinyatakan Diterima wajib untuk melakukan Daftar Ulang pada waktu dan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan, dan apabila Calon Murid Yang Dinyatakan Diterima Tidak Melakukan Daftar Ulang pada waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan Gugur/Mengundurkan Diri.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang sesuai untuk itu;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 22 Juni 2026

Kepala Sekolah,



Moh. Solehudin, S.Pd., M.Si.
NIP. 19720223 199802 1 001